



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2018/PN Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NURKHOLIS BIN MARJO
Tempat lahir : Kediri .
Umur /Tanggal lahir : 18 tahun / 3 September 1999
Jenis Kelamin : Laki – laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Dsn. Kaligedok, Ds. Margourip, Kec. Ngancar
Kab. Kediri
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Buruh Tani;
Pendidikan : SD .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint.Kap/03/III/2018/Satreskrim tanggal 21 Maret 2018;

Terdakwa Nurkholis Bin Marjo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
5. Hakim perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan 14 Agustus 2018

Terdakwa dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Tri Elyas Setyawan, S.H., Advokat -Penasihat Hukum, berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Bumi Proklamator Blitar beralamat di Jalan WR. Supratman No.85 Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 304/Pid.B/2018/PN Gpr tanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan dari Hakim Ketua Majelis Nomor 304/Pid.B/2018/PN Gpr tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan mendengar keterangan terdakwa sendiri;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitor) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 285 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna abu- abu, 1 (satu) potong rok warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong BH warna krem, 1 (satu) potong jaket warna biru dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI.
 - Sebilah sabit dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa, didalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya: bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya akan tetapi tidak sampai memasukan penisnya kedalam vagina saksi korban dan hanya menempelkannya di bibir kemaluan korban, karena berdasarkan hasil visum et repertum yang menyatakan Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama selaput dara akibat persentuhan tumpul, karena dalam hasil visum tersebut menyatakan bahwa robekan lama selaput dara korban, sehingga tidak bisa dipastikan bahwa Terdakwalah yang telah menyetubuhi saksi korban, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti adalah melanggar Pasal 289 KUHP dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum Terdakwa mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dengan Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekitar jam 17.00 wib, atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di kebun tanaman pohon sengon Dsn. Puhgunung, Ds. Margourip, Kec. Ngancar, Kab. Kediri atau setidaknya- tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “ dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan “ yaitu terhadap Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas yang sebelumnya pada saat Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI pulang dari ladang/ sawah sendirian dengan menuntun sepeda gayung melintasi perkebunan sengon tiba- tiba dihadang oleh terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO sambil berkata “ ayo kawin (mengajak bersetubuh) lalu Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI menolaknya sambil berkata “ emoh “ (tidak mau) namun terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO malah langsung menyeret tangan kiri Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI yang pada saat itu memegang sepeda gayung tersebut lalu tangan kananya membawa sebilah sabit ke dalam perkebunan sengon yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jalan setapak yang awal Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu kemudian terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO merobohkan sepeda gayung yang dibawa oleh Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu tubuh Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI langsung dibaringkan secara paksa oleh terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO di semak- semak sambil tubuh terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO menindih tubuh Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI dan tanganya sebelah kirinya terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO memegang secara paksa tangan Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI di sebelah kanan di atas tanah sedangkan

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kananterdakwa NURKHOLIS BIN MARJO merogoh ke dalam rok Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI bertujuan untuk melepas celana dalam yang dipakai oleh Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI sampai terlepas lalu setelah celana dalam Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI terlepas kemudian terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO melepas celana dan celana dalam yang dipakainya sambil tubuhnya tetap menindih tubuh Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI serta tetap memegang tangan Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu merenggangkan kedua kaki Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI setelah itu terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO memasukkan penis/ alat kelmaluan yang sudah dalam keadaan tegang/ ereksi secara paksa ke dalam vagina/ alat kemaluan Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu digerakkan keluar masuk secara maju mundur sekitar 2 (dua) menit lamanya selanjutnya terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO mencabut dan langsung mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI kemudian terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO langsung menduduki perut Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI serta kedua tanganya merogoh kaos dan melepaskan BH yang dipakai oleh Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI sebatas dada kemudian kedua tangan terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO memegangi dan meremas- remas kedua payudara Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO meletakkan alat kemaluannya di tengah- tengah dua payudara Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu digesek-gesekkan diantara dua payudara Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI sekitar kurang dari 1 (satu) menit kemudian alat kemaluan terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO mengeluarkan sperma di payudara Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI dan setelah selesai menyetubuhi secara paksa Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI selanjutnya terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO langsung pergi keluar dari perkebunan senganon tersebut sedangkan Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI langsung pulang ke rumah nenek Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI yang berada di Dsn. Puhgunung, Ds.Margourip, Kec. Ngancar, Kab. Kediri selanjutnya Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI sesampainya di rumah langsung menceritakan kejadian yang telah dialami oleh Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI kepada nenek Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Ngancar, Kab. Kediri guna diusut perkaranya lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO menyebabkan Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI mengalami robekan lama pada selaput

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dara, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/123/IV/ KES. 19.2018/RSB Kediri, tanggal 21 Maret 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki teguh Dwi Setiyawan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Kediri, yang pada hasil

kesimpulan pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

- Keadaan Umum :

1. Pasien perempuan, perkiraan umur antara delapan belas tahun sampai dua puluh dua tahun, tinggi badan seratus lima puluh senti meter, berat badan empat puluh lima kilogram. Kulit sawo matang, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama selaput dara akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekitar jam 17.00 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di kebun tanaman pohon sengon Dsn. Puhgunung, Ds. Margourip, Kec. Ngancar, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “ dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “ yaitu terhadap Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas yang sebelumnya pada saat Sdri. IMA RIAWATI **BINTI SAMSI** pulang dari ladang/ sawah sendirian dengan menuntun sepeda gayung melintasi perkebunan sengon tiba-tiba dihadang oleh terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO sambil berkata " ayo kawin (mengajak bersetubuh) lalu Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI menolaknya sambil berkata "emoh" (tidak mau) namun terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO malah langsung menyeret tangan kiri Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI yang pada saat itu memegang sepeda gayung tersebut lalu tangan kananya membawa sebilah sabit ke dalam perkebunan sengon yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jalan setapak yang awal Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu kemudian

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 5 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO merobohkan sepeda gayung yang dibawa oleh Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu tubuh Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI langsung dibaringkan secara paksa oleh terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO di semak- semak sambil tubuh terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO menindih tubuh Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI dan tanganya sebelah kirinya terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO memegangi secara paksa tangan Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI di sebelah kanan di atas tanah sedangkan tangan sebelah kanan terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO merogoh ke dalam rok Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI bertujuan untuk melepas celana dalam yang dipakai oleh Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI sampai terlepas lalu setelah celana dalam Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI terlepas kemudian terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO melepas celana dan celana dalam yang dipakainya sambil tubuhnya tetap menindih tubuh Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI serta tetap memegangi tangan Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu merenggangkan kedua kaki Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI setelah itu terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO memasukkan penis/ alat kelmaluan yang sudah dalam keadaan tegang/ ereksi secara paksa ke dalam vagina/ alat kemaluan Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu digerak- gerakan keluar masuk secara maju mundur sekitar 2 (dua) menit lamanya selanjutnya terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO mencabut dan langsung mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI kemudian terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO langsung menduduki perut Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI serta kedua tanganya merogoh kaos dan melepaskan BH yang dipakai oleh Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI sebatas dada kemudian kedua tangan terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO memegangi dan meremas- remas kedua payudara Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO meletakkan alat kemaluannya di tengah- tengah dua payudara Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu digesek-gesekkan diantara dua payudara Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI sekitar kurang dari 1 (satu) menit kemudian alat kemaluan terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO mengeluarkan sperma di payudara Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI dan setelah selesai menyetubuhi secara paksa Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI selanjutnya terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO langsung pergi keluar dari perkebunan sengon tersebut sedangkan Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI langsung pulang ke rumah nenek Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI yang berada di Dsn. Puhgunung, Ds.Margourip, Kec. Ngancar, Kab. Kediri selanjutnya Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI sesampainya di rumah langsung menceritakan kejadian yang telah dialami oleh Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI kepada nenek Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 6 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Ngancar, Kab. Kediri guna diusut perkaranya lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO menyebabkan Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI mengalami robekan lama pada selaput dara, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/123/IV/ KES. 19.2018/ RSB Kediri, tanggal 21 Maret 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki teguh Dwi Setiyawan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Kediri, yang pada hasil kesimpulan pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

Keadaan Umum :

1. Pasien perempuan, perkiraan umur antara delapan belas tahun sampai dua puluh dua tahun, tinggi badan seratus lima puluh senti meter, berat badan empat puluh lima kilogram. Kulit sawo matang, status gizi baik ;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama selaput dara akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut,terdakwa ataupun Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang disyaratkan KUHP, khususnya Pasal 146 (a,b) oleh karenanya akan dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah menurut agamanya , yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1. IMA RIAWATI BINTI SAMSI di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban telah diperkosa oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekitar jam 17.00 wib, bertempat di kebun tanaman pohon sengon Dsn. Puhgunung, Ds. Margourip, Kec. Ngancar, Kab. Kediri;
- Bahwa awalnya saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI pulang dari ladang/ sawah sendirian dengan menuntun sepeda gayung melintasi perkebunan sengon tiba-tiba dihadang oleh terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO sambil berkata " ayo kawin (mengajak bersetubuh) lalu Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI menolaknya sambil berkata " emoh " (tidak mau) namun terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO malah langsung menyeret tangan kiri saksi korban

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 7 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMA RIAWATI BINTI SAMSI yang pada saat itu memegang sepeda gayung tersebut lalu tangan kananya membawa sebilah sabit ke dalam perkebunan sengon yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jalan setapak yang awal saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu;

- Bahwa terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO merobohkan sepeda gayung yang dibawa oleh saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu tubuh saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI langsung dibaringkan secara paksa oleh terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO di semak- semak sambil tubuh terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO menindih tubuh saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI dan tanganya sebelah kirinya terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO memegang secara paksa tangan saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI di sebelah kanan di atas tanah sedangkan tangan sebelah kanan terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO merogoh ke dalam rok saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI bertujuan untuk melepas celana dalam yang dipakai oleh saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI sampai terlepas lalu setelah celana dalam saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI terlepas ;
- Bahwa terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO melepas celana dan celana dalam yang dipakainya sambil tubuhnya tetap menindih tubuh saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI serta tetap memegang tangan saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu merenggangkan kedua kaki saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI setelah itu terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO memasukkan penis/ alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang/ereksi secara paksa ke dalam vagina/ alat kemaluan saksi korban lalu digerakkan keluar masuk secara maju mundur sekitar 2 (dua) menit lamanya selanjutnya terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO mencabut dan langsung mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan saksi korban kemudian terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO langsung menduduki perut saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI serta kedua tanganya merogoh kaos dan melepaskan BH yang dipakai oleh saksi korban sebatas dada kemudian kedua tangan terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO memegang dan meremas-remas kedua payudara saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI selanjutnya terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO meletakkan alat kemaluannya di tengah-tengah dua payudara saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu digesek-gesekkan diantara dua payudara saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI sekitar kurang dari 1 (satu) menit;
- Bahwa benar, alat kemaluan terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 8 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma di payudara saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI dan setelah selesai menyetubuhi secara paksa saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI selanjutnya terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO langsung pergi keluar dari perkebunan sengon tersebut sedangkan saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI langsung pulang ke rumah nenek saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI yang berada di Dsn. Puhgunung, Ds.Margourip, Kec. Ngancar, Kab. Kediri selanjutnya saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI sesampainya di rumah langsung menceritakan kejadian yang telah dialami oleh saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI kepada nenek saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Ngancar, Kab. Kediri guna diusut perkaranya lebih lanjut ;

- Bahwa saksi korban ketika disetubuhi terdakwa diam saja karena takut sebab Terdakwa membawa sabit dan lokasi kejadian sepi jauh dari pemukiman;
- Bahwa benar, pada saat kejadian pemerkosaan tersebut saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI memakai jaket kaos lengan panjang warna biru, baju kaos dalam singlet warna abu- abu, celana rok kain warna biru, celana dalam warna pink serta BH warna krem.

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa hanya membenarkan sebagian, dan membantah yang menyatakan penisnya telah masuk ke vagina korban, menurut Terdakwa penisnya hanya digesek-gesekan di ujung (bibir) vagina;

Saksi 2. SAMSUDIN BIN SANUDI dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi telah diberitahu saksi korban kalau diperkosa oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekitar jam 17.00 wib, bertempat di kebun tanaman pohon sengon Dsn. Puhgunung, Ds. Margourip, Kec. Ngancar, Kab. Kediri;
- Bahwa saksi korban pulang dari sawah terlihat diam dan murung saat ditanya awalnya diam dan kemudian menangis kemudian saksi korban cerita telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa korban bercerita takut kepada Terdakwa karena Terdakwa membawa sabit;
- Bahwa kemudian saksi melapor ke Polisi kemudian besoknya saksi korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum;

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat kejadian pemerkosaan tersebut saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI memakai jaket kaos lengan panjang warna biru, baju kaos dalam singlet warna abu- abu, celana rok kain warna biru, celana dalam warna pink serta BH warna krem;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa hanya membenarkan sebagian.

Saksi 3. SUNARYO BIN SUTOMO, dibawah sumpah dibacakan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi telah diberitahu saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI kalau diperkosa atau dicabuli oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekitar jam 17.00 wib, bertempat di kebun tanaman pohon sengon Dsn. Puhgunung, Ds. Margourip, Kec. Ngancar, Kab. Kediri;
- Bahwa benar, menurut keterangan saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI yang disampaikan kepada saksi awalnya saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI pulang dari ladang/ sawah sendirian dengan menuntun sepeda gayung melintasi perkebunan sengon tiba- tiba dihadap oleh terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO sambil berkata ' ayo kawin (mengajak bersetubuh) lalu Sdri. IMA RIAWATI BINTI SAMSI menolaknya sambil berkata " emoh " (tidak mau) namun terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO langsung mencabulinya;
- Bahwa saat menghadang korban Terdakwa membawa sabit sehingga membuat takut korban akan keselamatan dan jiwanya kalau tidak menuruti kemauan korban;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa tidak ada hubungan asmara atau pernikahan;
- Bahwa saksi korban setelah kejadian tertekan dan merasa takut kepada Terdakwa pada waktu dipertemukan di Polsek Ngancar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa hanya membenarkan sebagian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de charge) memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Marjo , memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa adalah anak kandungnya;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencabulan tersebut yang saksi tahu anak

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 10 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dituduh memperkosa korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan istri serta mertua saksi mendatangi keluarga korban untuk berdamai dan menyatakan anak saksi (Terdakwa) siap menikahi korban, namun hal tersebut ditolak nenek korban;
- Bahwa saksi telah berusaha menemui keluarga korban untuk berdamai sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi bertetangga dan masih satu desa dengan korban;
Atas keterangan tersebut saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Mujiati; memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa adalah anak kandungnya;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencabulan tersebut yang saksi tahu anak saksi dituduh memperkosa korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan suami serta ayah saksi mendatangi keluarga korban untuk berdamai dan menyatakan anak saksi (Terdakwa) siap menikahi korban, namun hal tersebut ditolak nenek korban;
- Bahwa saksi telah berusaha menemui keluarga korban untuk berdamai sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi bertetangga dan masih satu desa dengan korban;
Atas keterangan saksi -saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa NURKOLIS BIN MARJO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan pemerkosaan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekitar jam 17.00 wib, bertempat di kebun tanaman pohon sengon Dsn. Puhgunung, Ds. Margourip, Kec. Ngancar, Kab. Kediri;
- Bahwa benar, awalnya terdakwa sedang mencari rumput lalu tahu saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI sedang menuntun sepeda gayung lalu terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO menghadang saksi korban tersebut sambil berkata " ayo kawin (mengajak bersetubuh) lalu saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI hanya diam saja namun terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO langsung menarik tangan kiri saksi korban IMA RIAWATI BINTI

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 11 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSI langsung diajak ke kebun tanaman pohon sengon yang semak belukarnya rimbun lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dipakainya sambil tubuhnya tetap menindih tubuh saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI serta tetap memegang tangan saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu merenggangkan kedua kaki saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI;

- Bahwa setelah itu terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO memasukkan penis akan tetapi tidak masuk cuma di bibir vagina atau diluar tidak sampai masuk kedalam vagina, dan menggesek nggesekan diluar sekitar 2 (dua) menit lamanya selanjutnya terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO menduduki perut saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI serta kedua tanganya merogoh kaos dan melepaskan BH yang dipakai oleh saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI sebatas dada kemudian kedua tangan terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO memegang dan meremas- remas kedua payudara saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO meletakkan alat kemaluannya di tengah- tengah dua payudara saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu digesek- gesekkan diantara dua payudara saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI sekitar kurang dari 1 (satu) menit sampai mengeluarkan air mani;
- Bahwa benar, pada saat kejadian pemerkosaan tersebut saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI memakai jaket kaos lengan panjang warna biru, baju kaos dalam singlet warna abu- abu, celana rok kain warna biru, celana dalam warna pink serta BH warna krem.
- Bahwa terdakwa menyukai saksi korban dan keluarganya setelah kejadian telah melamar korban tapi ditolak;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya mencabuli saksi korban dan membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- (satu) potong kaos singlet warna abu- abu ;
- (satu) potong rok warna biru ;
- (satu) potong celana dalam warna merah ;
- (satu) potong BH warna krem ;
- (satu) potong jaket warna biru ;

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah sabit.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa : berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/123/IV/ KES. 19.2018/ RSB Kediri, tanggal 21 Maret 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki teguh Dwi Setiyawan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Kediri, yang pada hasil kesimpulan pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

Keadaan Umum :

1. Pasien perempuan, perkiraan umur antara delapan belas tahun sampai dua puluh dua tahun, tinggi badan seratus lima puluh senti meter, berat badan empat puluh lima kilogram. Kulit sawo matang, status gizi baik ;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama selaput dara akibat persentuhan tumpul.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, ternyata satu sama lain saling bersesuaian dan berhubungan, maka Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa telah memaksa seorang wanita untuk menuruti nafsu birahinya yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekitar jam 17.00 wib, bertempat di kebun tanaman pohon sengon Dsn. Puhgunung, Ds. Margourip, Kec. Ngancar, Kab. Kediri;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi korban ketika saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI sedang menuntun sepeda gayung lalu terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO menghadang saksi korban tersebut dengan memegang sabit sambil berkata “ ayo kawin (mengajak bersetubuh) lalu saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI hanya diam saja namun terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO langsung menarik tangan kiri saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI langsung diajak ke kebun tanaman pohon sengon yang semak belukarnya rimbun lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dipakainya sambil tubuhnya tetap menindih tubuh saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI serta tetap memengangi tangan saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu merenggangkan kedua kaki saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI setelah itu terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 13 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penis/ alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang/ ereksi secara paksa ke dalam vagina/ alat kemaluan saksi korban lalu digerakkan keluar masuk secara maju mundur sekitar 2 (dua) menit lamanya selanjutnya terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO mencabut dan langsung mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO menduduki perut saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI serta kedua tanganya merogoh kaos dan melepaskan BH yang dipakai oleh saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI sebatas dada kemudian kedua tangan terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO memegang dan meremas- remas kedua payudara saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO meletakkan alat kemaluannya di tengah- tengah dua payudara saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu digesek- gesekkan diantara dua payudara saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI sekitar kurang dari 1 (satu) menit sampai mengeluarkan air mani;

- Bahwa benar, tahu pada saat kejadian pemerkosaan tersebut saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI memakai jaket kaos lengan panjang warna biru, baju kaos dalam singlet warna abu- abu, celana rok kain warna biru, celana dalam warna pink serta BH warna krem.
- Bahwa saksi korban menyatakan belum pernah bersetubuh dengan orang lain selain disetubuhi Terdakwa ketika diperkosa;
- Bahwa benar Terdakwa membantah keterangan saksi korban dan menyatakan memasukkan penis akan tetapi cuma diluar tidak sampai masuk kedalam vagina, karena penisnya tidak bisa masuk ke kemaluan korban maka hanya digesek-gesekan ke bibir kemaluan korban, sekitar 2 (dua) menit lamanya selanjutnya terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO menduduki perut saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI serta kedua tanganya merogoh kaos dan melepaskan BH yang dipakai oleh saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI sebatas dada kemudian kedua tangan terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO memegang dan meremas- remas kedua payudara saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO meletakkan alat kemaluannya di tengah- tengah dua payudara saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu digesek- gesekkan diantara dua payudara saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI sekitar kurang dari 1 (satu) menit sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/123/IV/ KES. 19.2018/

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 14 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSB Kediri, tanggal 21 Maret 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki teguh Dwi Setiyawan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Kediri, yang pada hasil kesimpulan pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

- Keadaan Umum :
 - Pasien perempuan, perkiraan umur antara delapan belas tahun sampai dua puluh dua tahun, tinggi badan seratus lima puluh senti meter, berat badan empat puluh lima kilogram. Kulit sawo matang, status gizi baik ;
 - Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama selaput dara akibat persentuhan tumpul.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya mencabuli saksi korban dan membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengadakan pengkajian, apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 285 KUHPidana atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 289 KUHPidana ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan bersifat Alternatif maka Majelis akan membuktikan Dakwaan Kedua Pasal 289 KUHPidana karena dipandang dakwaan kedua tersebut lebih sesuai dengan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Pasal 289 KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi , Terdakwa adalah benar bernama NURKOLIS BIN MARJO yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 15 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini melekat didalamnya unsur “kesengajaan” dari pelaku, yang dimaksud dengan sengaja yaitu perbuatan tersebut adanya kehendak (*wilens*) dan keinsyafan (*wittens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan itu (hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Satochid K,— Tanpa tahun)

Menimbang, bahwa dari pengertian “kesengajaan” sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata “menghendaki sesuatu” namun cukup “mengetahui” akan perbuatan itu meskipun tidak mengetahui akibat tertentu dari perbuatan maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan, maka dengan demikian kesengajaan adalah kesadaran akan perbuatan kejahatan tertentu (hukum pidana I, J.M Van Bemmelen, Cet terjemahan Tahun 1984)

Menimbang, bahwa kehendak dan kesadaran itu memiliki hubungan kausal dalam bathin terdakwa, antara motif, odus perbuatan dan tujuan perbuatan (Asas-asas hukum Pidana, prof. Moeljatno, SH. Cet I Tahun 1983;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan kekerasan” adalah *perbuatan yang* bersifat kekerasan dalam *arti* fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik, demikian halnya pula dengan “ancaman kekerasan” yang diartikan secara tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis;

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 16 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “persetubuhan” dalam terminologi berdasarkan Arrest hooge raad tanggal 05 Pebruari 1912 memberikan abstraksi “persetubuhan” adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa pengertian “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menerangkan didepan persidangan bahwa , terdakwa telah memaksa seorang wanita yang bernama IMA RIAWATI BINTI SAMSI untuk menuruti nafsu birahinya yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekitar jam 17.00 wib, bertempat di kebun tanaman pohon sengon Dsn. Puhgunung, Ds. Margourip, Kec. Ngancar, Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Ima Riawati ketika Terdakwa sedang mencari rumput lalu saksi korban sedang menuntun sepeda gayung lalu terdakwa Nurkholis Bin Marjo menghadang saksi korban tersebut dengan memegang sabit sambil berkata “ayo kawin (mengajak bersetubuh) lalu saksi korban Ima Riawati Binti Samsi hanya diam saja namun terdakwa Nurkholis Bin Marjo langsung menarik tangan kiri saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI langsung diajak ke kebun tanaman pohon sengon yang semak belukarnya rimbun lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dipakainya sambil tubuhnya tetap menindih tubuh saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI serta tetap memegang tangan saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu merenggangkan kedua kaki saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI setelah itu terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO memasukkan penis/ alat kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang/ ereksi secara paksa ke dalam vagina/ alat kemaluan saksi korban lalu digerak- gerakkan keluar masuk secara maju mundur sekitar 2 (dua) menit lamanya selanjutnya terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO mencabut dan langsung mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO menduduki perut saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI serta kedua tanganya merogoh kaos dan melepaskan BH yang dipakai oleh saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI sebatas dada kemudian kedua tangan terdakwa

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURKHOLIS BIN MARJO memegang dan meremas-remas kedua payudara saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO meletakkan alat kemaluannya di tengah-tengah dua payudara saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu digesek-gesekkan diantara dua payudara saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI sekitar kurang dari 1 (satu) menit sampai mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa benar pada saat kejadian pemerkosaan tersebut saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI memakai jaket kaos lengan panjang warna biru, baju kaos dalam singlet warna abu-abu, celana rok kain warna biru, celana dalam warna pink serta BH warna krem.

Menimbang, bahwa saksi korban menyatakan belum pernah bersetubuh dengan orang lain selain disetubuhi Terdakwa ketika diperkosa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membantah keterangan saksi korban dan menyatakan memasukkan penis akan tetapi cuma diluar tidak sampai masuk kedalam vagina, dan menggesek nggesekkan diluar sekitar 2 (dua) menit lamanya selanjutnya terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO menduduki perut saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI serta kedua tanganya merogoh kaos dan melepaskan BH yang dipakai oleh saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI sebatas dada kemudian kedua tangan terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO memegang dan meremas-remas kedua payudara saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO meletakkan alat kemaluannya di tengah-tengah dua payudara saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI lalu digesek-gesekkan diantara dua payudara saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI sekitar kurang dari 1 (satu) menit sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/123/IV/ KES. 19.2018/ RSB Kediri, tanggal 21 Maret 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki teguh Dwi Setiyawan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Kediri, yang pada hasil kesimpulan pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

Kadaan Umum :

- Pasien perempuan, perkiraan umur antara delapan belas tahun sampai dua puluh dua tahun, tinggi badan seratus lima puluh senti meter, berat badan empat puluh lima kilogram. Kulit sawo matang, status gizi baik ;
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama selaput dara akibat persentuhan tumpul.

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 18 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya akan tetapi tidak sampai memasukan penisnya kedalam vagina saksi korban dan hanya menempelkannya di bibir kemaluan korban, karena berdasarkan hasil visum et repertum yang menyatakan Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama selaput dara akibat persentuhan tumpul, karena dalam hasil visum tersebut menyatakan bahwa robekan lama selaput dara korban, sehingga tidak bisa dipastikan bahwa Terdakwalah yang telah menyetubuhi saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana asas yang digunakan dalam pembuktian adalah pembuktian materiil dimana suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan dalam perkara incasu Visum et repertum adalah salah satu alat bukti yang dapat membuktikan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan saksi korban maupun Terdakwa bahwa benar telah terjadi perbuatan dimana terdakwa telah memaksa seorang wanita yang bernama IMA RIAWATI BINTI SAMSI untuk menuruti nafsu birahinya sebagaimana diterangkan diatas dan hal tersebut sudah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa mengenai dalam perbuatan tersebut diatas telah terjadi persetubuhan atau tidak Majelis berpendapat bahwa dalam visum et repertum Visum Et Repertum Nomor : VER/123/IV/ KES. 19.2018/ RSB Kediri, tanggal 21 Maret 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki teguh Dwi Setiyawan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, dimana kejadiannya tanggal 20 Maret 2018 sehingga saksi korban diperiksa untuk dibuatkan visum berselang 1 hari setelah kejadian dalam visum et repertum tersebut menerangkan pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama selaput dara akibat persentuhan tumpul, hal tersebut menunjukkan bahwa robekan pada selaput dara terjadi bukan pada saat kejadian. Bahwa dalam visum et repertum tersebut tidak menerangkan adanya luka lebam ataupun luka lain pada alat kelamin korban yang dapat dijadikan petunjuk ataupun bukti telah adanya persetubuhan;

Menimbang, bahwa secara psykologis wanita yang dalam keadaan tertekan atau ketakutan akan sulit menikmati hubungan sex dan keterangan Terdakwa yang menyatakan penisnya tidak bisa masuk ke kemaluan korban maka hanya digesek-gesekan ke bibir kemaluan korban;

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persetujuan alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan, jika hal tersebut tidak terjadi maka perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan cabul';

Menimbang, bahwa saksi korban ketika disetubuhi terdakwa diam saja karena takut sebab Terdakwa membawa sabit dan lokasi kejadian sepi jauh dari pemukiman, dilihat dari rangkaian perbuatan terdakwa terhadap saksi korban dan barang bukti berupa sabit, dapat dilihat adanya ancaman kekerasan maupun adanya kekerasan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur sebagaimana tindak pidana yang didakwakan di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut maka dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban dan keluarga korban merasa malu;
- Bahwa akibat pelecehan seksual akan membawa dampak psikologis terhadap korban, akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban merasa trauma dan mempunyai beban psikologis yang ditanggung seumur hidup;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil bagi Terdakwa, dan masyarakat serta bagi korban

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka beralasan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) potong kaos singlet warna abu- abu, 1 (satu) potong rok warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong BH warna krem, 1 (satu) potong jaket warna biru oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi korban maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI sedangkan sebilah sabit oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan makadirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini untuk menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 289 KUHPidana Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NURKHOLIS BIN MARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan cabul* " *sebagaimana dalam dakwaan kedua*;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa . NURKHOLIS BIN MARJO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna abu- abu, 1 (satu) potong rok warna

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 21 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong BH warna krem, 1 (satu) potong jaket warna biru dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban IMA RIAWATI BINTI SAMSI.

- Sebilah sabit dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, oleh kami, D.H. Wisnu Gautama, SH., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Mellina Nawang Wulan dan Wiryatmo Lukito Totok, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Pujiyati, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dihadiri oleh Novan Sofyan, S.H sebagai Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mellina Nawang Wulan, SH, MH.

D.H. Wisnu Gautama, S.H., M.Kn

Wiryatmo Lukito Totok, SH.

Panitera Pengganti

Pujiyati, SH

Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 22 dari 21